

## KEDUDUKAN PERATURAN DESA DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

<sup>1</sup>Nirwan Moh. Nur, <sup>2</sup>Firmansyah Fality  
<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk  
nnirwanmnur@yahoo.co.id, firmansyahfality@yahoo.com

### ABSTRAK

Keberadaan Peraturan Desa sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sehingga dalam artikel ini ingin menganalisis kedudukan Peraturan Desa berdasarkan sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam rangka penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Sehingga diperoleh bahwa kedudukan peraturan Desa berdasarkan sistem perundang-undangan di Indonesia, dapat dikaji berdasarkan 2 (dua) Undang-Undang yang pernah dan sedang berlaku. Ditegaskan bahwa kedudukan peraturan desa berada pada kelompok Peraturan Perundang-Undang yang ditetapkan oleh Lembaga-Lembaga Negara seperti MPR, DPR, DPD, MA, dan lain sebagainya. Sebagai Peraturan yang dibentuk dan disepakati bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka kedudukan peraturan desa haruslah dipandang sebagai produk hukum yang tidak sebatas bermakna *regelling* tetapi juga ditempatkan sebagai produk legislasi karena pembentukannya melibatkan masyarakat/rakyat melalui wakil-wakilnya di lembaga Badan Permusyawaratan Desa.

Kata Kunci: Peraturan Perundang-Undang, Peraturan Desa

### ABSTRACT

*The existence of village regulations is very important in the implementation of village government. So in this article want to analyze the position of village regulations based on the prevailing system of laws and regulations. The research method used in the framework of this writing is normative legal research. Thus it is obtained that the position of village regulations based on the legal system in Indonesia, can be reviewed based on 2 (two) laws that have been and are in force. It is affirmed that the position of village regulations is in the group of Laws and Regulations established by State Institutions such as MPR, DPR, DPD, MA, and so on. As a regulation established and mutually agreed between the Village Head and the Village Regulation Agency, the position of the village regulation should be seen as a legal product that does not mean regelling but is also placed as a product of legislation because its formation involves the community / people*

*through its representatives in the institution of the Village Permusyawaratan Agency.*

*Keywords : Law and Regulation, village regulations*

## **Latar Belakang**

Perspektif konstitusional menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara Hukum, sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum menuntut seluruh aktifitas dalam bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat tunduk dan taat pada hukum.

Demikian pula perspektif konstitusional memberikan pengakuan atas keberagaman dan eksistensi satuan entitas hukum pemerintahan terendah yang sering kita sebut desa. Pemahaman bersama bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelfberturende landschappen” dan “Volksgemeenschappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di

Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan republik Indonesia.

Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (founding father) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara Kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan

masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Dewasa ini kaitannya dengan entitas hukum yang ada pada desa telah mengalami angin segar dan perkembangan serta harapan baru bagi desa sejak lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam suatu negara merupakan suatu kebutuhan yang tak terelakan. Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang desa tersebut maka perlu mendapatkan perhatian yang serius mengingat selama ini pemerintahan desa pengaturannya masih mengabung pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Diaturnya desa dengan undang-undang tersendiri memperlihatkan kemampuan politik pemerintah untuk menjadikan desa sebagai entitas hukum menjadi basis pembangunan. Hal ini sejalan dengan visi dan misi undang-undang tersebut dimana negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, mandiri, dan demokratis sehingga tercipta landasan yang kuat dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan menuju terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Desa selaku kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki otonomi dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri haruslah dikembangkan dengan prinsip bahwa kesatuan masyarakat desa dan unit-unit pemerintahan desa harus dikembangkan sebagai komunitas otonom. Dalam mengatur rumah tangganya sendiri sebagai wujud otonomi desa, entitas hukum yang bernama desa ini memiliki wewenang dan kemandirian dalam mengatur kehidupan bersama masyarakatnya melalui instrumen aturan yang dibuat oleh organ yang berwenang di desa tersebut.

Untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan serta pemberdayaan masyarakat, desa diberi wewenang untuk membentuk peraturan desa sebagai penjabaran dari pada otonomi yang dimiliki oleh desa. Sebagai peraturan yang mengikat bagi warganya juga bagi pihak lain yang berkepentingan di desa dimaksud sudah barang tentu peraturan desa memiliki posisi dan peran penting dalam mengatur kehidupan bersama di desa.

Pemerintahan desa merupakan sub sistem pemerintahan yang ada dalam negara, oleh karena itu keberadaan produk aturan yang

dibentuk oleh desa yaitu Peraturan Desa menjadi bagian yang tak bisa dipisahkan dari sub sistem peraturan perundang-undangan yang ada di negara Republik Indonesia.

### **Metode Penelitian**

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dimana sumber data yang diperoleh melalui sumber hukum primer, sekunder dan tersiar. Data tersebut kemudian dilakukan analisis deskriptif.

### **Hasil dan Pembahasan**

Sebelum membahas kedudukan Peraturan Desa dalam Perundang-undangan terlebih dahulu diuraikan tentang Perundang-undangan dan Peraturan Desa. Bagir Manan yang mengutip pendapat P.J.P. Tak tentang “*wet in materiele zin*” (Mahendra Putra Kurnia, dkk, 2007:5) melukiskan pengertian perundang-undangan dalam arti material yang esensinya antara lain sebagai berikut :

- a. Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*)
- b. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau

lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan” yang berlaku atau mengikat umum (*algemeen*)

- c. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Konsep perundang-undangan juga dikemukakan oleh A. Hamid S. Attamimi (Mahendra Putra Kurnia, dkk, 2007 : 6) yang mengutip pendapat I. C. Van Der Vlies tentang wet yang formal (*het formele wetsbegrip*) dan wet yang material (*het materiele wetsbegrip*). Pendapat ini didasarkan pada apa tugas pokok dari yang disebut dengan wet (*de wetgever*). Berdasarkan pemikiran tersebut, maka yang disebut dengan wet formal adalah wet yang dibentuk berdasarkan ketentuan atribusi dari konstitusi. Sementara itu, wet yang materil adalah suatu peraturan yang mengandung isi atau materi tertentu yang pembentukannya tunduk pada prosedur tertentu pula.

Kemudian menurut Maria Farida Indrati Soeprapto (Mahendra Putra Kurnia, dkk, 2007:6) menyatakan

bahwa istilah perundang-undangan (Legislation, wetgeving, atau Gezetzgebung) mempunyai 2 (dua) pengertian yang berbeda yaitu:

- a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik ditingkat pusat, maupun ditingkat daerah.
- b. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Pendapat lebih lanjut tentang pengertian perundang-undangan sebagaimana dikemukakan oleh H. Soehino (Mahendra Putra Kurnia, dkk, 2007:7) yang memberikan pengertian istilah perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Pertama, berarti proses atau tata cara pembentukan peraturan-peraturan perundangan negara dari jenis dari tingkat tertinggi yaitu undang-undang sampai yang terendah, yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan perundang-undangan
- b. Kedua, berarti keseluruhan produk peraturan-peraturan perundangan tersebut.

Dalam hukum positif Indonesia terdapat ketentuan yang memberikan pengertian tentang perundang-undangan. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

Selanjutnya, dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagai undang-undang yang baru dan mencabut undang-undang nomor 10 tahun 2004 tersebut diatas, terdapat pasal yang memberikan defenisi peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang dimaksud memberikan pengertian peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kemudian terkait dengan Peraturan Desa, menurut HAW

Widjaja (Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, 2010 : 72) memberikan defenisi peraturan desa adalah sebagai berikut: "Peraturan desa adalah semua peraturan desa yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dimusyawarahkan dan telah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa". Selain itu HAW Widjaja (Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, 2010 : 73) memberikan pengertian lainnya dari peraturan desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dimusyawarahkan dan telah mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan 2 (dua) pengertian tersebut diatas oleh Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a menyimpulkan bahwa kedua defenisi peraturan desa ini masih menekankan pada lembaga yang berwenang membuat peraturan desa, belum menyentuh pada kedudukan materi muatan dan fungsi peraturan desa itu sendiri sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu pada bagian lainnya Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, (2010:73) memberikan defenisi pengertian peraturan desa yakni sebagai berikut: Peraturan perundang-undangan yang kedudukannya dibawah peraturan daerah kabupaten/kota yang dibuat oleh badan perwakilan/permusyawaratan

desa bersama kepala desa untuk mengatur semua kewenangan desa beserta tugas pembantuan (medebewind).

Defenisi peraturan desa yang dikemukakan oleh Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a tersebut diatas sesungguhnya mendasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 butir 8 Undang-undang nomor 10 tahun 2004, dimana kemudian undang-undang ini dicabut dan digantikan oleh undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 1 butir 8 Undang-undang nomor 10 tahun 2004 diuraikan pengertian peraturan desa sebagai berikut : "peraturan desa/peraturan yang setingkat adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

Selanjutnya pengertian lain dari peraturan desa dapat kita lihat dari ketentuan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 memberikan pengertian peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala

desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Pembahasan atas kedudukan peraturan desa dalam sistem perundang-undangan di Indonesia dapat dianalisa berdasarkan pendekatan atas undang-undang yang pernah berlaku dan sedang berlaku saat sekarang ini. Terdapat 2 (dua) ketentuan yang dijadikan analisis untuk memperbandingkan kedudukan peraturan desa dalam perundang-undangan yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011. Untuk itulah akan diuraikan sebagaimana dibawah ini.

1. Kedudukan Peraturan Desa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004

Berdasarkan undang-undang ini maka kedudukan peraturan desa dalam hirarki perundang-undangan dan kemudian dikaitkan kedudukan pembentuknya dalam struktur ketatanegaraan Indonesia dapat dilihat dari ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-undang tersebut yang selengkapnya dibawah ini berbunyi :

(1) Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah.

(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e meliputi :

- a. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan Gubernur;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota;
- c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama Kepala Desa atau nama lainnya.

Berdasar ketentuan tersebut menurut Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a (2010:75) bahwa

kedudukan Peraturan Desa dalam hukum perundang-undangan terkesan menyamakan kedudukan Peraturan desa dengan Peraturan Daerah secara hirarkis.

Selain itu menurut Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a (2010 : 76) bahwa disamping masalah hirarkis dari Peraturan Desa di atas, juga ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 juga menyimpan masalah lain, yakni (dalam Undang-Undang ini) masih mengategorisasi peraturan desa sebagai bagian dari peraturan daerah. penjenisan ini menunjukkan bahwa seakan-akan otonomi desa itu adalah bagian dari otonomi daerah. padahal otonomi desa itu harus mandiri, meskipun memang diharapkan adanya peran aktif pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan terhadap entitas "Desa" sehingga desa itu dapat mandiri dan berotonomi secara de facto.

2. Kedudukan Peraturan Desa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 adalah undang-undang yang disahkan pada tanggal

12 Agustus 2011. Undang-Undang inilah yang kemudian mencabut dan menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004. Berkaitan dengan jenis dan hirarki perundang-undangan dalam undang-undang ini diatur pada Bab 3 Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 tersebut, maka berdasarkan jenis dan



hierarkinya sama sekali tidak menyebut peraturan desa dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Maka ketentuan Pasal 7 tersebut bila dicermati memiliki perbedaan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang menempatkan peraturan desa berada pada rumpun peraturan daerah. Artinya bahwa sesungguhnya ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah mempertegas bahwa kedudukan peraturan desa tidak lagi menjadi bagian dari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan atau peraturan desa tidak lagi menjadi bagian dari peraturan daerah.

Lantas kemudian pertanyaannya adalah berada dimana dan bagaimanakah kedudukan peraturan desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011. Untuk menjelaskan itu perlu dicermati ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

(1) Jenis Peraturan Perundang-Undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang

ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

(2) Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut yang menyebutkan bahwa jenis peraturan perundang-undangan lainnya adalah mencakup peraturan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga negara, termasuk Kepala Desa atau yang setingkat. Untuk itulah maka perlu dilihat tentang lembaga atau

organ yang menetapkan Peraturan Desa. Untuk menjelaskan itu maka perlu memperhatikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berdasarkan Pasal 69 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Dengan demikian jelas bahwa Kepala Desa adalah organ yang diberikan wewenang untuk menetapkan peraturan desa.

Jadi berdasarkan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tersebut diatas menunjukkan bahwa keberadaan dan kedudukan peraturan desa berada pada rumpun peraturan perundang-undangan lainnya yang mencakup atau yang berada dalam kelompok peraturan yang ditetapkan oleh badan-badan atau lembaga-lembaga negara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tersebut. Artinya bahwa peraturan desa termasuk jenis peraturan perundang-undangan yang berkedudukan sama dengan peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY,

DPRD, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Akan tetapi berkaitan dengan kedudukan peraturan desa sebagai produk aturan yang dibentuk oleh 2 (dua) lembaga yakni Kepala Desa sebagai pimpinan pemerintahan tertinggi di desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga perwakilan masyarakat yang ada di desa, oleh karena itu peraturan desa perlu diberikan kedudukan dan tempat yang semestinya dalam sistem perundang-undangan. Untuk itulah penting untuk melihat pendapat yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo (Rahmad Satria, 2015 : 314) bahwa inti legislasi terdiri atas dua tahap, yaitu tahap sosiologis (sosio-politis) dan tahap yuridis. dalam tahap sosiologis berlangsung proses-proses untuk mematangkan suatu gagasan dan/atau masalah yang selanjutnya akan dibawa ke dalam agenda yuridis. apabila gagasan itu berhasil dilanjutkan, bisa jadi bentuk dan isinya mengalami perubahan yakni makin dipertajam (articulated) dibanding pada saat ia muncul. Pada titik ini ia akan dilanjutkan kedalam tahap yuridis yang merupakan pekerjaan yang benar-benar menyangkut perumusan atau pengkaidahan suatu peraturan hukum.

Tahap ini melibatkan kegiatan intelektual yang murni bersifat yuridis yang niscaya ditangani oleh tenaga-tenaga yang khusus berpendidikan hukum.

Jadi, dengan demikian bila dikaji lebih jauh sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menekankan bahwa kepala desa diberikan hak untuk membentuk peraturan desa dalam mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berdasarkan skala lokal desa. Sebagai sebuah produk peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah disepakati bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa, peraturan desa sesungguhnya dapat dipandang sebagai sebuah produk politik dimana diproses secara demokratis dan partisipatif dalam bentuk mengikut sertakan partisipasi masyarakat desa. Oleh karena itu sesungguhnya peraturan desa adalah produk pengaturan yang memiliki sifat yang tidak hanya bermakna pengaturan (regeling) tetapi juga bermakna peraturan legislation yang memiliki makna sebagai produk legislatif hal ini karena terdapat keterlibatan rakyat melalui wakil-wakilnya di Badan

Permusyawaratan Desa dalam membentuk dan menetapkannya menjadi peraturan yang mengikat umum bagi warga desa.

### **Kesimpulan**

Kedudukan peraturan Desa berdasarkan sistem perundang-undangan di Indonesia, dapat dikaji berdasarkan 2 (dua) Undang-Undang yang pernah dan sedang berlaku yaitu Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 menempatkan peraturan desa dalam kedudukannya pada kelompok peraturan daerah. Sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, sebagai undang-undang yang mencabut/menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004, menegaskan bahwa kedudukan peraturan desa berada pada kelompok Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Lembaga-Lembaga Negara seperti MPR, DPR, DPD, MA, dan lain sebagainya. Sebagai Peraturan yang dibentuk dan disepakati bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka kedudukan peraturan desa haruslah dipandang sebagai produk hukum yang tidak sebatas bermakna regelling tetapi juga ditempatkan sebagai produk

legislasi karena pembentukannya melibatkan masyarakat/rakyat melalui wakil-wakilnya di lembaga Badan Permusyawaratan Desa.

#### **Daftar Pustaka**

Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, 2010. *Republik Desa*, Bandung: Alumni.

Mahendra Putra Kurnia dkk, 2007, *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif*, Jogjakarta: Kreasi Total Media

Rahmat Satria, Konfigurasi Politik dan Keberpihakan Regulasi Daerah Bidang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Pada Masyarakat Marginal Di Kalimantan Barat, *Jurnal Media Hukum*, Volume 22 Nomor 2 Desember 2015, Jogjakarta.

Sumber Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.